

LAPORAN DATA DAN INFORMASI

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan **Data Dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun 2022**.


Bawaslu Kabupaten Ketapang memiliki tanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen sebagai dokumentasi Data yang kemudian diolah menjadi informasi penting guna pengambilan keputusan dan sebagai bahan informasi yang dapat diakses publik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu kami berharap semua pihak dapat memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan laporan akhir ini kedepannya. Akhir kata, semoga Laporan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ketapang dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal

Ketapang, 28 Februari 2023

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data
dan Informasi

Bawaslu Kabupaten Ketapang



HARDI MARADEN, S.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG.....	3
A. Pelayanan Informasi	3
B. Penguatan Kapasitas.....	3
C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi.....	5
BAB III TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	6
A. Aplikasi	6
B. Website	6
BAB IV PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET.....	7
KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER	8
BAB VI PENGELOLAAN ANGGARAN	9
BAB VII TANTANGAN DAN PERMASALAHAN	10
BAB VIII REKOMENDASI	11
BAB IX PENUTUP	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi yakni analisis C1 Pemilu tahun 2019	4
Rapat pembahasan finalisasi call for buletin	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Ketapang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat ini memiliki luas wilayah 31.588,00 km² dan memiliki penduduk sebanyak 579.927 jiwa yang tersebar di 20 (Dua puluh) Kecamatan.

Secara geografis letak Wilayah Kecamatan di Kabupaten Ketapang terdiri dari Pesisir dan pedalaman, sehingga banyak pula kendala yang dihadapi berupa akses jalan hingga akses komunikasi.

Dalam hal Kepemiluan Bawaslu Kabupaten Ketapang membentuk Panitia Pengawas pemilihan di 20 (dua Puluh) Kecamatan untuk membantu kerja-kerja pencegahan serta melibatkan unsur masyarakat sebagai fungsi dari Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

Kemudian sebagai efektifitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pengawas pemilu pada tahun 2022 ini, Bawaslu Kabupaten Ketapang memandang penting kemajuan teknologi sebagai sarana untuk mencari informasi bahkan untuk menyebarluaskan informasi.

Menjelang akhir tahun 2022 regulasi terbaru dari Bawaslu Republik Indonesia telah meresmikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Medan yang sulit di wilayah kerja, dan terdapat beberapa wilayah Kecamatan yang sulit akan sinyal Internet menjadikan kendala bagi pengawas di kecamatan untuk dapat berkomunikasi secara cepat dengan pengawas di tingkat kabupaten ketapang.

Hal inilah yang sehingga Bawaslu Kabupaten Ketapang memandang penting untuk mengoptimalkan kinerja Data dan Informasi.

B. TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan laporan ini disusun adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertanggung jawaban kerja yang telah diamanahkan
2. Sebagai bukti kerja Humas selama tahun 2022

3. Sebagai bahan untuk Evaluasi dan peningkatan Kerja Kehumasan pada tahun berikutnya
4. Sebagai bahan untuk mengukur sejauh apa efektifitas informasid dan edukasi melalui program dan fungsi yang telah dilakukan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

A. Pelayanan informasi

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

1. TUGAS

Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten / Kota Merupakan Unit Organisasi yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. WEWENANG

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
- b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak adapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi
- c. Menolak permintaan informasi public secara tertulis jika informasi public yang dimohonkan termasuk informasi public yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Meminta salinan dokumen informasi publik yang dihasilkan dan dikuasi unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan.

B. Penguatan Kapasitas

Penguatan Kapasitas merupakan rangkaian kegiatan pembekalan yang diperlukan kelompok dengan pendampingan rutin, agar kelompok dapat berkembang menjadi kelembagaan yang aktif, sehat,partisipatif, berfungsi dan bermanfaat bagi anggotanya.

Berkaitan dengan hal ini Bawaslu Kabupaten Ketapang melakukan penguatan kapasitas berupa, Rapat Internal Bawaslu Data dan Informasi.



Gambar 1

Pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi yakni analisis C1 Pemilu tahun 2019

Dari gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang mengadakan rapat persiapan acara rapat besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 di ruang rapat lantai 1 Bawaslu Kabupaten Ketapang. Rencananya, acara yang merupakan kelanjutan dari kegiatan analisis data C1 seprovinsi Kalimantan Barat mengundang dua satuan kerja, yaitu Bawaslu Kabupaten Kayong Utara dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun kegiatan tersebut membahas tentang konsumsi kegiatan, penunjukkan koordinator acara, serta memberitahukan teknis bagaimana paparan yang telah dirancang sebelumnya mengenai analisis data C1 dapat tersampaikan secara faktual dan sistematis.



Gambar 2
Rapat pembahasan finalisasi call for buletin

Dari Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Ketua, Anggota dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Ketapang Kamis, (16/6/2022) melaksanakan rapat pembahasan finalisasi call for buletin 5 tahun edition dengan tema "Semai pengawasan jelang Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024"

C. Pelaksanaan ePPID Terintegrasi

Aplikasi e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Aplikasi yang mengintegrasikan data informasi Bawaslu Kabupaten Kota ini pernah diluncurkan oleh Bawaslu RI pada Kamis (22/9/2022). Namun dalam pelaksanaannya tidak ada permintaan informasi ke Bawaslu Kabupaten Ketapang pada tahun 2022.

BAB III

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Aplikasi

Berkaitan dengan teknologi Informasi dan Komunikasi Bawaslu Kabupaten Ketapang memiliki 3 aplikasi terdiri dari :

1. 1 (satu) Aplikasi media online resmi (ePPID)
2. 1 (satu) Berbasis media sosial (Instagram)

Berkaitan dengan Aplikasi E-PPID tidak ada Permintaan Informasi selama tahun 2022

Berkaitan dengan Aplikasi Media sosial PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang selama tahun 2022 ada sebanyak 219 (seratus Sembilan belas) Postingan.

B. Website

Selain Aplikasi yang dijalankan Bawaslu Kabupaten Ketapang juga memiliki Website Resmi PPID. Namun pada pelaksanaannya saat ini website sedang mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses.

BAB IV

PEMELIHARAAN JARINGAN DAN INTERNET

Berkaitan dengan pemeliharaan Jaringan dan internet Bawaslu Kabupaten Ketapang menggunakan 2 (dua) Wifi Telkom dengan kapasitas 50 Mbps dan 30 Mbps. Adapun kantor Bawaslu Kabupaten Ketapang yakni terdiri dari 2 (dua) Lantai, untuk Wifi dengan kapasitas 50 Mbps digunakan pada operasional di lantai 1, sementara Wifi dengan kapasitas 30 Mbps digunakan di lantai 2. Berkaitan dengan pemeliharaan yang dilakukan yakni membayar Tagihan Telkom sehingga Jaringan dan Internet akan selalu lancar.

BAB V

KEBERSIHAN DAN KEAMANAN SIBER

Selama tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Ketapang sudah pernah melakukan upaya untuk keamanan siber dengan cara mengganti Pasword Website, namun diawal tahun 2023 Website PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang mengalami gangguan sehingga tidak dapat diakses.

BAB VI

Pengelolaan Anggaran

PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang belum memiliki anggaran yang dikelola sendiri, sehingga masih menginduk pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Mendapat anggaran sebesar Rp 2.800.000 berdasarkan data anggaran tahun 2022.

BAB VII

TANTANGAN DAN PERMASALAHAN

A. TANTANGAN

Berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut:

1. Tantangan terkait dengan pendokumentasian data serta penyimpanan dokumen dalam bentuk digital.
2. Tantangan terkait pengelolaan PPID
3. Tantangan dalam pengelolaan website PPID
4. Tantangan terhadap pelaksanaan ePPID

B. Berkaitan dengan Permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut:

1. Keterbatasan Pengetahuan SDM dalam pengelolaan DATA dan Informasi
2. Keterbatasan Pengetahuan SDM terkait dengan Website

BAB VIII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi

Kinerja PPID Bawaslu Ketapang sangat penting karena berefek dapat meningkatkan citra lembaga Bawaslu Kabupaten Ketapang atau sebaliknya akan berdampak minus, hal ini ditentukan pada sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang. Terakhir Kendala yang dihadapi dalam Kerja-kerja Kehumasan Bawaslu Kabupaten Ketapang adalah Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasaran guna menunjang kinerja serta Anggaran yang sangat kecil sehingga kegiatan Kehumasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

BAB IX

PENUTUP

PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan proses pengelolaan informasi PPID harus mampu memberikan informasi dan menjaga kerahasiaan informasi kepada masyarakat secara terstruktur dan rutin. Konsistensi juga diperlukan dalam konten publikasi agar tidak membosankan. PPID harus memikirkan berita yang akan dimuat, siapa audience nya, relevansi berita, durasi penyampaian berita, keakuratan berita, dan siapa penyampai beritanya. Sehingga pesan yang disampaikan melalui media dapat diterima dengan baik oleh publik.

Terakhir adalah pentingnya seorang PPID Bawaslu Ketapang melakukan Proses evaluasi untuk mengetahui apa yang kurang dan sebaiknya dipertahankan dari kinerja yang telah dilakukan untuk Peningkatan Kapasitas diri dari aktivitas Jaringan Media yang dilakukan. Karena hal ini akan berdampak dalam membangun reputasi PPID Bawaslu Kabupaten Ketapang.